

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* OLEH NASABAH  
MAMPU MEMBAYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH*  
(Studi Kasus KSPPS BMT Hira Plupuh Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**Serfi Aoila**

**NIM.18.21.1.1.115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* OLEH NASABAH  
MAMPU MEMBAYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH*  
(Studi Kasus KSPPS BMT Hira Plupuh Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Serfi Aoila**  
**NIM.18.21.1.1.115**

Surakarta, 02 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.**

**NIP. 197504122014111002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Serfi Aoila

NIM : 182.111.115

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* OLEH NASABAH MAMPU MEMBANYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH* Studi Kasus Di KSPPS BMT Hira Plupuh**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 Januari 2023

Penyusun



Serfi Aoila

NIM.182.111.115

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Serfi Aoila

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fkultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakrta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Serfi Aoila NIM : 182111115 yang berjudul: Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Oleh Nasabah Mampu Membayar Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah* Studi Kasus Di KSPPS BMT Hira Plupuh sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera Dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih. Waalaikum salam Wr. Wb.

Surakarta, 02 Desember 2022

Dosen pembimbing



Abdullah T. W, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197504122014111002

**PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH OLEH NASABAH**  
**MAMPU MEMBANYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH**  
**NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG MURĀBAHAH**  
**Studi Kasus Di KSPPS BMT Hira Plupuh**

Disusun Oleh:


**Serfi Aoila**  
**NIM. 182.111.115**

Telah dinyatakan lulus dalam dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 25 Januari 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum  
NIP:197508052000032001

Penguji II



Sigit Ari Bowo, M.Pd.  
NIP:199104252019031022

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP:198001262014111003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP. 197504901999031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبِّ طِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. Al-Nisa : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji bagi Allah SWT sujud syukur kupersembahkan kepadamu ya Allah yang telah memberikan kemudahan dan ilmu bagi penulis melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, serta tidak lupa dukungan serta doa dari orang-orang tercinta selama proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya penulis yang jauh dari kata sempurna ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Surojo Didik Santoso dan Ibu Suparti yang tiada hentinya mendoakan dan memberi dukungan berupa materil maupun moril.
2. Dosen pembimbing skripsi Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H yang telah dengan sabar membimbing saya selama proses menyelesaikan skripsi hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku, terutama dosen Fakultas Syariah.
4. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah, Terutama Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES D). Terimakasih untuk kenangan indah selama perkuliahan ini.
5. Untuk sahabat – sahabat ku tercinta, Putri, Rizma, Mei, Ika, Rahayu, Umi, Lutfi, Anita, Ella yang selalu memberi dukungan untukku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet



س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>„ain</i>	.....’.....	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	....’....	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	zūkira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ...أ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌ِ...أ	Fathah dan Wau	Au	A dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Aarab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qammariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qommariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif . perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf Arab adalah nam diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa almīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* OLEH NASABAH MAMPU MEMBANYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH***. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Stara 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan ini penulis telah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Evi Ariyani, SH., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan nasehatnya selama menempuh studi.
6. Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Kedua orangtuaku, terimakasih atas doa yang tiada hentinya, cinta dan pengorbanan yang tiada habisnya. Semoga Allah SWT meberikan balasan berupa surganya.
9. Ibu Fici, Ibu Sugiyem, Ibu Suparti, Bapak Agus, Bapak Isman, dan Bapak Sutrisno selaku narasumber dalam penelitian ini.
10. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama ini.
11. Teman-teman seperjuanganku, program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas HES D angkatan 2018.
12. Sahabat-sahabat Dekatku Putri, Rizma, Mei, Umi, Ika, Rahayu, Lutfi, Anita, Ella, Esa, Ajeng, Zika, Luluk yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih untuk kalian semua.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Sragen, 28 Januari 2023

Penulis

Serfi Aoila

NIM. 182. 111. 115



## ABSTRAK

Serfi Aoila, NIM. 1821111115 **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* OLEH NASABAH MAMPU MEMBAYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG *MURĀBAHAH* (Studi Kasus KSPPS BMT Hira Plupuh Sragen).**

Banyak nasabah yang lalai dalam kewajibannya sehingga mengakibatkan macetnya pembiayaan. Para nasabah tersebut dengan sengaja tidak mau membayar angsuran yang sudah ditetapkan diawal akad ada beberapa nasabah yang secara finansial mampu membanyak angsuran tetapi mereka enggan untuk membanyak. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu membayar ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Plupuh, Kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa wawancara. Dengan analisis dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa BMT menggunakan empat tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tahap pertama dengan penagihan secara intensif, tahap kedua dengan surat peringatan, tahap tiga penjadwalan ulang, dan tahap empat dengan eksekusi jaminan. Yang dimana penyelesaian yang dilakukan BMT Hira Plupuh dalam menyelesaikan pembiayaan *murābahah* bermasalah telah sesuai pada Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah* khususnya putusan Nomor 5 tentang penyelesaian pembayaran dalam *murābahah*.

Kata kunci : KSPPS, Nasabah, *Murābahah*, Kerjasama

## ABSTRACT

Serfi Aoila, NIM. 1821111115 SETTLEMENT OF *MURĀBAHAH* FINANCING BY CUSTOMERS ABLE TO PAY REVIEWED FROM THE FATWA OF THE NATIONAL SHARIA COUNCIL NUMBER 04 OF 2000 CONCERNING *MURĀBAHAH* (Case Study In KSPPS BMT Hira Plupuh Sragen).

These customers deliberately do not want to pay the installments that have been set at the beginning of the contract, there are some customers who are financially able to pay installments but they are reluctant to pay. So that researchers are interested in conducting research on the settlement of *murābahah* financing for wealthy customers. This study aims to find out and explain how the settlement of *murābahah*. financing by customers who are able to pay is seen from the fatwa of the National Sharia Council Number 04 of 2000 concerning *murābahah*.

This research was conducted by the author using a qualitative field research method (field research) conducted in Plupuh Village, Sragen Regency. The data collection technique used by the author is in the form of interviews. With the analysis in this paper is a qualitative descriptive analysis.

The results of this research indicate that the settlement made by BMT Hira Plupuh using four stages in sloving problem financing, the first stage is intensive billing, the second stage is a warning letter, the third stage is rescheduling, the fourth stage is collateral execution. In resolving problematic *murābahah*. financing has referred to the MUI Fatwa, DSN MUI Number 04 of 2000 concerning *Murābahah*., especially decision Number 5 concerning settlement of payments in *murābahah*.

Keywords: KSPPS, Customers, *Murābahah*, Cooperation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	20
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelitian .....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MURĀBAHAH</i> , PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 .....	31
A. <i>Murābahah</i> .....	31

1.	Pengertian <i>Murābahah</i> .....	31
2.	Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i> .....	32
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i> .....	35
4.	Manfaat dan Resiko Akad <i>Murābahah</i> .....	38
5.	Praktik Jual Beli Akad <i>Murābahah</i> .....	39
6.	Ketentuan Akad <i>Murābahah</i> Kepada Nasabah .....	40
7.	Kewajiban Perusahaan Sebagai Penjual .....	41
8.	Objek <i>Murābahah</i> .....	42
B.	Pembiayaan Bermasalah .....	42
1.	Pengertian .....	42
2.	Jenis-jenis Pembiayaan .....	43
C.	Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang <i>Murābahah</i> .....	47
D.	Prinsip 5C Perbankan .....	50
<b>BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHAH</i> BERMASALAH</b>		
<b>OLEH NASABAH MAMPU DI BMT HIRA PLUPUH.....</b>		<b>52</b>
A.	Gambaran Umum BMT Hira Plupuh .....	52
1.	Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Hira Plupuh.....	52
2.	Visi BMT Hira .....	53
3.	Misi BMT Hira.....	53
4.	Tujuan BMT Hira .....	53
5.	Struktur Operasional BMT Hira Plupuh .....	54
6.	Produk-Produk Pembiayaan Pada BMT Hira Plupuh.....	54
7.	Syarat-syarat Menjadi Anggota BMT Hira Plupuh.....	56
8.	Syarat Pengajuan Pembiayaan BMT Hira Plupuh.....	56

B.	Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh.....	56
1.	Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh .....	56
2.	Kemampuan Pembayaran Pembiayaan <i>Murābahah</i> Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh .....	59
3.	Proses Tahapan Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh .....	69
4.	Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh .....	71
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 04 TAHUN 2000 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHAH</i> BAGI NASABAH MAMPU DI BMT HIRA PLUPUH.....		81
A.	Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Oleh Nasabah Mampu Membayar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen .....	81
B.	Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 terhadap penyelesaian pembiayaan <i>murābahah</i> yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen ....	85
BAB V PENUTUP .....		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		89

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN WAWANCARA
2. LAMPIRAN FOTO
3. LAMPIRAN DOKUMEN FATWA DSN MUI NO 04 TAHUN 2000  
TENTANG *MURĀBAHAH*
4. LAMPIRAN SURAT PENELITIAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”<sup>1</sup>

Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang salah satunya adalah koperasi syariah atau disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu Lembaga

---

<sup>1</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 59-60.

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah<sup>1</sup>. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara prinsip hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi yang digunakan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan sistem syariah memiliki potensi untuk dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menggunakan sistem *profit sharing*<sup>2</sup>.

Dalam peraturan Menteri Negara koperasi usaha kecil dan menengah Republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 135.

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 75.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.



Salah satu peran koperasi yaitu ikut serta dalam pemberdayaan usaha kecil, maupun menengah. Perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian serta kemandirian. Serta usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Namun, para pengusaha kecil banyak sekali mengalami masalah salah satunya yaitu terkait dengan modal. Akan tetapi, koperasi itu sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha-usaha kecil tersebut menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

Dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ada yang dinamakan dengan pembiayaan, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama antara koperasi dengan calon anggota. Dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu di Kecamatan Plupuh ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Hira Plupuh merupakan salah satu perwujudan dari koperasi syariah yang dimana BMT ini merupakan BMT yang dalam penanganan masalah sedikit berbeda dengan BMT lainnya dimana BMT lainnya tegas dalam menghadapi masalah nasabahnya. BMT Hira Plupuh memiliki 4 (empat) jenis pembiayaan sebagai berikut *Mudharabah* pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT Hira dengan menggunakan akad kerja sama antara BMT Hira dengan nasabah untuk suatu usaha dimana BMT Hira sebagai penyedia dana seluruhnya dengan bagi hasil yang telah disepakati. *Musyarakah* pembiayaan yang diberikan kepada anggota akad kerja sama

dimana BMT dan anggota sama-sama memberkian kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi dengan kesepakatan bersama. *Murābahah* pembiayaan dengan prinsip jual beli BMT dengan anggota atas barang tertentu yang tidak melanggar syariat Islam. *Ijarah* sewa jasa.

Banyak nasabah yang lalai dalam kewajibanya sehingga mengakibatkan macetnya pembiayaan. Para nasabah tersebut dengan sengaja tidak mau membayar angsuran yang sudah ditetapkan di awal akad yang diamana dalam aad sudah tertulis bahwa nasabah yang menunda-nunda angsuran aan diselesaia melalui Badan Arbitrase Syariah. Ada beberapa nasabah yang secara finansial mampu membanyar angsuran tetapi mereka enggan untuk membanyar. Pihak koperasi sudah mengupayakan agar nasabah mau membanyar angsuran dengan langkah awal penagihan secara intensif yang kedua dengan surat peringatan dan ketiga dengan penjadwalan ulang yang terakhir dengan cara menjual atau melelang jaminan yang dijaminan, tetapi banyak nasabah yang malah memilih untuk menunda angsuran atau bahkan menambah jumlah angsuran padahal di awal sudah ada kesepakatan dengan akad *murābahah*.

*Murābahah* sendiri artinya *murābahah* berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya. Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank atau lembaga keuangan lainnya

dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *murābahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.<sup>4</sup>

Tabel 1

Jumlah Pembiayaan *Murābahah* Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh  
Tahun 2020 - 2021

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murābahah</i>
2020	339
2021	374
Jumlah	713

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh

Pada tahun 2020–2021 pembiayaan *murābahah* mencapai total 713 anggota pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2021 nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* meningkat meskipun tidak banyak.<sup>5</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil Hira selaku penyedia barang dan anggota sebagai pemesan barang. Dalam transaksi *murābahah*, Baitul Maal Wat Tamwil Hira

---

<sup>4</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm.88.

<sup>5</sup> Data Pembiayaan *murābahah* pada sistem komputer KSSPS BMT Hira Plupuh Sragen.

sebagai penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan termasuk harga pokok beli dan keuntungan yang diambil, tempo dan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam perjanjian. Seperti kasus Bapak A yang menggunakan layanan akad *murābahah* dengan prinsip jual beli dengan memakai jaminan Sertifikat rumahnya guna mendapatkan modal pembiayaan Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka angsuran selama 12 bulan melakukan pembiayaan tersebut tetapi dalam kurun waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian terdapat kendala anggota melakukan pelanggaran seperti menunggak juga melakukan pembayaran yang nominalnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Bahkan tidak mau membayar angsuran padahal anggota mampu secara finansial. BMT sendiri dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan belum bisa membebaskan utang karena itu sangat merugikan Baitul Maal Wat Tamwil.<sup>6</sup>

Dalam pembiayaan bermasalah atau macet ini dapat digolongkan menjadi dua kriteria yaitu pembiayaan lancar dan macet atau kurang lancar. Adapun data anggota pembiayaan *murābahah* dari tahun 2020-2021 di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh disajikan dalam tabel dibawah. Dengan adanya data ini peneliti ingin menjelaskan bahwa setiap Koperasi itu terdapat kriteria-kriteria pembiayaan bermasalah khususnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh.

---

<sup>6</sup> Ibu Fici, Manager Cabang Plupuh, *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

Tabel 2

Data Nasabah Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di Baitul Maal Wat  
 Tamwil Hira Plupuh Tahun 2020 - 2021

No	Tahun	Lancar	Macet	Jumlah
1	2020	329	10	339
2	2021	344	30	374

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat

Tamwil Hira Plupuh

Berdasarkan tabel 2 anggota pembiayaan *murābahah* Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh di Kabupaten Sragen periode 2020-2021 di atas terlihat mengalami peningkatan dalam pembiayaan bermasalah yang pada awal tahun 2020 hanya sebanyak 10 nasabah dan tahun 2021 sudah menjadi 30 nasabah yang mengalami kendalam atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hasil wawancara dengan Ibu Fici selaku manager cabang Plupuh beliau mengatakan bahwa dalam kasus pembiayaan bermasalah ini sangat merugikan Pihak BMT itu sendiri. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bank koperasi atau BMT. Salah satu dampaknya tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas perbankan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 261.

Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sekiranya ada 40 nasabah dan ini di kualifikasikan menjadi dua kategori. Kategori satu mampu dan kategori dua benar-benar tidak mampu membayar. Ada sekitar 30 orang yang benar-benar tidak mampu membayar sedangkan ada 10 orang yang mampu secara finansial tapi tidak mau membayar atau dia meminta penundaan pembayaran angsuran.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah* khususnya putusan *kelima* nomor satu dan dua tentang penundaan pembayaran tentang *murābahah pertama*, Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. *Kedua*, Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>9</sup>

Berdasarkan data di atas ternyata ada nasabah yang mampu secara finansial tetapi tidak mampu membayar atau malah meminta penundaan pembayaran. Padahal fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *murābahah* khususnya putusan ke lima nomor satu dan dua yang melarang nasabah yang memiliki kemampuan menunda penyelesaian utangnya.

---

<sup>8</sup> Ibu Fici, Manager Cabang Plupuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022, jam 19.00-20.00 WIB.

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*.

Peneliti tertarik untuk menggunakan fatwa DSN-MUI tersebut sebagai analisis dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana memerlukan sebuah penangan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu hati-hati sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin lebih mendalaminya karena untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya Baitul Maal Wat Tamwil perlu adanya upaya-upaya apa lagi dalam kondisi saat upaya yang harus dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah *murābahah* tersebut karena pemasukan berkurang serta tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh para anggota. Peneliti memilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh karena dalam wawancara dengan Ibu Fici selaku manager cabang Plupuh dijelaskan bahwa yang melanggar janji/tidak sesuai kesepakatan dari data yang dihimpun ada sekitar 10% dari anggota pembiayaan *murābahah*. Menurut data yang dijelaskan peneliti ingin mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh guna menyelesaikan penundaan pembiayaan *murābahah* bermasalah tersebut.

Peneliti memilih meneliti pembiayaan bermasalah khususnya dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* menurut manager cabang Plupuh

pembiayaan inilah yang sering diminati para nasabahnya dikarenakan prosesnya yang mudah. Oleh karena itu resiko anggota melakukan wanprestasi itu lebih besar dibandingkan dengan menggunakan produk pembiayaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana penyelesaian atas pembiayaan bermasalah di BMT Hira Plupuh. Dalam hal ini peneliti mengangkat topik yang berjudul ***“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH OLEH NASABAH MAMPU MEMBAYAR DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG MURĀBAHAH”***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu membayar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen ?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen ?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah mampu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan masyarakat untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah mampu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya..

## E. Kerangka Teori

### 1. *Murābahah*

#### a. Pengertian

Pengertian *murābahah* secara lafdzi berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). *Murābahah* adalah masdar dari *rabaha – yrabihu – murabahatan* (memberi keuntungan). Sedangkan secara istilah menurut Ulama Hanafiyah mengatakan *murabahah* adalah memin dahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.<sup>10</sup>

#### b. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun dalam akad *murābahah*

- a) Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha )
- b) Objek *murābahah* ( modal dan kerja )
- c) Persetujuan kedua belah pihak ( ijab qabul )
- d) Nisab keuntungan

---

<sup>10</sup> Muhammad Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009 ), hlm. 85.

### Syarat *murābahah*

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.<sup>11</sup>

### c. Dasar Hukum *Murābahah*

#### 1) Al – Qur’an

Al-Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murābahah*, namun demikian, dalil diperbolehkannya jual beli *murābahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murābahah* jelas-jelas bagian dari jual beli secara umum di perbolehkan.<sup>12</sup>

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:*

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

---

<sup>11</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011 ), hlm. 127.

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016 ), hlm. 68.

b. Firman Allah Surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

c. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ  
الْبَيْعَ إِلَى وَ الْمُفَارَ صَةِ وَ أَخْلَاطِ الْبِرِّ بِالْتَعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

*Dari suhaib, bahwa rasullah saw bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqarabah ( mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. ( H.R Ibun Maja )<sup>13</sup>*

d. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (*murābahah*) di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang

<sup>13</sup> Ibnu Maja, *Bab sirkah Al-Mudharabah*, no. 2377.

dibutuhkanya itu. Harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>14</sup>

## 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*

Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah MEMUTUSKAN Menetapkan: penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu *Pertama*, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>14</sup> Rachmad Syafi'I, Fiqih Muamalah, ( Bandung : Pustaka Setia, 2004 ), hlm. 75.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:*

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga*, Jaminan dalam Murabahah:

1. jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat*, utang dalam murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima*, penundaan pembayaran dalam murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam*, bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

### **3. Pembiayaan Bermasalah**

#### **a. Pengertian**

Pengertian bermasalah dalam Perbankan Syariah dapat dijumpai dengan istilah "*Pembiayaan non-lancar dan kurang lancar sampai dengan macet*". Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah



tentu mengurangi pendapatan.<sup>15</sup> Sedangkan pembiayaan bermasalah ada tiga jenis yaitu, pembiayaan lancar, pembiayaan tidak lancar, dan pembiayaan macet.

#### 4. Prinsip 5C Perbankan

Dalam melaksanakan perjanjian kredit lembaga keuangan bank maupun non bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan atau kredit tersebut. Adapun penjelasan dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. *Character*, yang bermakna kepribadian, watak, sifat debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela atau tidak.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dll.
- c. *Capital*, yaitu modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan yang dijaminkan debitur lebih tinggi dari jumlah pinjaman.
- e. *Condition*, yaitu dilihat dari keadaan ekonomi disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk

---

<sup>15</sup> Faturhman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Gloria Juris, 2007), hlm. 25.

memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, selain itu kajian pustaka berguna untuk menghindari plagiasi dengan karya orang lain. Banyaknya penelitian yang serupa telah dipublikasikan melalui buku-buku, maupun internet. Untuk menghindari plagiasi maka peneliti akan berupaya mengungkapkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti kaji.

Skripsi Khoirunisa, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2019 yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Mikro Dalam Pembiayaan Hutang Bermasalah (Studi MBT El Hamid 156 Serang)”.<sup>17</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui latar belakang terjadi Pembiayaan piutang bermasalah dalam pembiayaan mikro pada BMT El Hamid 156 Serang, Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BMT El Hamid 156 Serang dalam menangani pembiayaan piutang bermasalah dalam pembiayaan mikro. Metode yang digunakan menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik sumber data dari kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT El Hamid 156 yaitu terlihat dari faktor internal dan

---

<sup>17</sup> Khoirunisa, “Penyelesaian Pembiayaan Mikro Dalam Pembiayaan Hutang Bermasalah (Studi MBT El Hamid 156 Serang)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2019.

eksternal, secara internal dimana pada BMT ini tidak menerapkan studi kelayakan yang sesuai dengan Standar Operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP, jadi ketika ada nasabah yang ingin meminjam pembiayaan pihak BMT kurang memperhatikan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh BMT sebelumnya antara lain disebabkan karena karakter nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur pembiayaan, nasabah tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan nasabah yang menurun, usaha nasabah yang tidak berkembang, jadi itu mengakibatkan kurangnya analisis yang didapat. Jika skripsi sebelumnya untuk mengetahui mengetahui latar belakang terjadi Pembiayaan piutang bermasalah dalam pembiayaan mikro pada BMT El Hamid 156 Serang, sedangkan skripsi yang saya buat untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan macet di BMT Hira Plupuh Sragen dan untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian penundaan pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu di tanjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah mampu.

Skripsi Nandya Melan Fitriana, Institut Agama Islam Ponorogo, Tahun 2019 yang berjudul ‘Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murābahah* ( Studi kasus BRI Syariah Madiun)’<sup>18</sup> Berjtuuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* dan bagaimana

---

<sup>18</sup> Nadya Melan Fitriana, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* ( Studi Kasus BRI Syariah Madiun )”,*Skripsi* Institut Agama Islam Ponorogo, Tahun 2019.

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro *murābahah* di bank BRI syariah KC Madiun. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan Faktor yang menyebabkan pembiayaan mikro murabahah bermasalah di bank BRI Syariah KC Madiun dikarenakan (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti : penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukannya penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

Skripsi Fitri Jania, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018 yang berjudul ‘’ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah ( Studi Bank BJB Syariah Rancaekek ). Bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari’ah KCP Rancaekek Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah di Bank BJB Syari’ah KCP Rancaekek, Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar terhadap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan murabahah di Bank BJB Syari’ah KCP Rancaekek. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek yang peneliti kumpulkan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan aktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal karena lemah dalam analisa pembiayaan. Adanya pencapaian target pembiayaan dari bank kepada karyawan dengan jumlah yang telah ditentukan, sehingga karyawan mempermudah cara dalam pencapaian target pembiayaan yang diberikan bank. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena tidak ada i'tikad baik dari nasabah. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek sedangkan skripsi yang saya buat untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu di BMT Hira Plupuh Sragen. Dan untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian cara penyelesaian pembiayaan *murābahah* di tanjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murābahah* bagi nasabah mampu.<sup>19</sup>

Skripsi Hamriani, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2018 yang berjudul “Strategi Penyelesaian Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah*”. Bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murābahah*. jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah karena adanya kesulitan yang dihadapi nasabah

---

<sup>19</sup> Fitri Jania, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah ( Studi Bank BJB Syariah Rancaekek )”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.

sehingga mengalami masalah dalam pembiayaan. Perbedaan skripsi Hamriani ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan sedangkan skripsi yang saya teliti untuk mengetahui Bagaimana cara penyelesaian penundaan pembiayaan *murābahah* di tanjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murābahah* bagi nasabah mampu.<sup>20</sup>

Skripsi Gustiani Utari, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2020 yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Negeri Syariah Batusangkar”. Bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya pembiayaan Murabahah bermasalah di Bank Nagari Syariah Batusangkar dan strategi penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Negeri Syariah Batusangkar, penyebab terjadinya terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah pada Bank Nagari Syariah Batusangkar yaitu penyebab dari bank itu sendiri dan penyebab dari nasabah tersebut. Perbedaan dari skripsi ini skripsi yang saya buat adalah bagaimana cara penyelesaian penundaan pembiayaan *murābahah* di tanjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murābahah* bagi nasabah mampu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hamriani, “Strategi Penyelesaian Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah*”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2018.

<sup>21</sup> Gustiani Utari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Negeri Syariah Batusangkar”. *Skripsi* Institut Agama Islam Batusangkar, Tahun 2020.

Jurnal karya Irfan Harmoko, IAIN Kediri yang berjudul Mekanisme Restruktur Pembiayaan Pada Akad *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang menjadi perbedaan jurnal dengan penelitian penulis adalah terdapat pada langkah atau tahapan yang dilakukan BMT.<sup>22</sup>

Jurnal karya Fahturrahman Azhari, IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Yang membahas tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan didalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Yang menjadi perbedaan jurnal dengan penelitian penulis adalah terdapat pada sistem dan tahapan yang dilakukan BMT.<sup>23</sup>

Dengan demikian peneliti melakukan eksplorasi terhadap karya tulis yang diantaranya telah peneliti sebutkan di atas. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu berfokus hanya pada penyelesaian pembiayaan macet. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis penundaan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah mampu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.

---

<sup>22</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restruktur Pembiayaan Pada Akad *Murabahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Perbankan Syariah*, (IAIN Kediri) Vol. 2 Nomor 2, hlm. 61.

<sup>23</sup> Fahturrahman Azhari, "Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Studi Ekonomi*, (IAIN Antasari Banjarmasin) Vol. 3 Nomor 1, hlm. 85.

## G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih supaya penelitian yang dilakukan menghasilkan data-data positif dan dapat dipercaya kebenarannya. Maka peneliti akan menggunakan metode dalam penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *socio legal study* yaitu suatu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial<sup>24</sup> menggunakan metode kualitatif . Metode Kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dengan cara mewawancarai manager BMT Hira Plupuh, dan para nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh dengan melakukan

---

<sup>24</sup> Sutandyo Wignjisoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002) hlm. 182-183.

<sup>25</sup> Muhammad Tholehah Hasan, *Metodologi Penelitian Kulitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang: Visipress Offset, 2003), hal. 130.



wawancara kepada informan.<sup>26</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini dapat bersumber dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penundaan pembayaran pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu membayar ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.
- c. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Hira Jln. Raya Plupuh, Dusun 1, Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57283.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sekiranya dilakukan pada bulan Januari-November 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Interview (Wawancara)

---

<sup>26</sup> *Ibid*

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu dimana terdapat pihak pewawancara yang menggali informasi dan narasumber yang memberikan informasi. Peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara menggunakan tahapan-tahapan yang terstruktur. Narasumber yang peneliti wawancara yaitu Ibu Fici Manager, Marketing, dan Nasabah.

## 2) Observasi

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi berupa mengamati bagaimana cara penyelesaian antara BMT dan nasabah dan cara bagaimana marketing saat menagih angsuran dan observasi ini observasi semi terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui tentang apa yang akan diamati dilapangan nanti.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental. Dokumen yang berupa tulisan contohnya adalah buku harian. Dokumentasi yang berupa gambar dapat berupa foto. Sedangkan dokumentasi karya seni dapat berupa patung,

gambar maupun lainnya.<sup>27</sup> Peneliti melakukan pencarian data melalui buku-buku, artikel, dan di tulis yang berkaitan dengan tema kemudian memilah-milah sesuai dengan sistematika penelitian. Seperti dokumen Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*.

d. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapat data-data yang diperlukan, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Dengan membandingkan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murābahah* bagi nasabah mampu membayar dengan kejadian di lapangan. Metode diskriptif kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh dan menyeleksi data tersebut kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 240

<sup>28</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 122.

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Kelima bab ini merupakan satu kesatuan alur pemikiran yang menggambarkan proses penelitian sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, merupakan landasan teori yang berisi pengertian *murābahah*, pembiayaan bermasalah, dan memuat Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

**BAB III**, merupakan pembahasan, penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah, di KSPPS BMT Hira Plupuh oleh Nasabah yang mampu bayar di KPPS BMT Hira Plupuh.

**BAB IV**, merupakan analisi tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu di KPPS BMT Hira Plupuh Sragen, dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah* pembiayaan usaha di tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang penundaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah mampu membayar di KSPPS BMT Hira Plupuh Sragen.

**BAB V**, merupakan penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran. Dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MURĀBAHAH, PEMBIAYAAN**  
**BERMASALAH, DAN FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000**  
**TENTANG MURĀBAHAH**

**A. Murābahah**

1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa *murābahah* diambil dari kata *Rābiha-Yārbahu-Ribhan-Warabahan-Waraabahan* yang artinya beruntung atau memeberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu endiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. *Murābahah* berasal dari masdhar *ribhun* yang berarti “keuntungan, laba, atau faeda”.<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah fiqih Islam, *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>2</sup>

*Murābahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh KSPPS BMT karena karakteristiknya yang

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

<sup>2</sup> Helmi Haris, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2015), hlm. 30.

mudah dalam penerapan KSPPS BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.<sup>3</sup>

Besar keuntungan yang diambil oleh KSPPS BMT atas transaksi *murābahah* tersebut bersifat konstant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak berkurang, serta tidak ada kaitannya dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh nasabah kepada KSPPS BMT.<sup>4</sup>

Dapat didefinisikan yang dimaksud *murābahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran biasanya dilakukan dengan cara mencicil dalam waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Murābahah*

Secara umum landasan *murābahah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Ahmad Sumiyant, *BMT Menuju Koperasi Modern*, ( Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 154.

<sup>4</sup> *Ibid*...hlm. 155.

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UI Press, 2012), hlm. 26.

## a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Alqur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *murābahah*, adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لِبَا طِل إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa': 29)*<sup>6</sup>

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)*<sup>7</sup>

Dari kedua rujukan diatas berisi larangan bagi orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, adapun yang dimaksud bathil yaitu mengandung riba sebagaimana terdapat sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murābahah* dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin dan ayat ini dianjurkan untuk melakukan perdagangan yang dimana kedua belah pihak saling ridha

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid II ( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

<sup>7</sup> *Ibid*...hlm. 421.

berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan ayat kedua menegaskan kepada jual beli, dimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya dari inti kedua ayat ini adalah pertama membahas tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Kedua tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba.<sup>8</sup>

b. Hadist

عَنْ صَاحِبِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ الْبِرِّ

كَةِ الْبَيْعِ إِلَى وَ الْمُفَارَ صَةِ وَ أَخْلَاطِ الْبِرِّ بِالتَّعْيِيرِ اللَّبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ

*Artinya*

*Dari Shuaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. ( H.R Ibnu Maja)<sup>9</sup>*

c. Ijma

Umat Islam telah sepakat tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid*... hlm. 422.

<sup>9</sup> Ibnu Maja, *Bab Sirkah Al-Mudharabah*, no. 2377.



demikian maka bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

#### 1. Rukun Akad *Murābahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan<sup>11</sup>.

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad terdiri dari:

#### 1. Pihak yang berakad

- a) Penjual
- b) Pembeli

#### 2. Obyek yang diakadkan<sup>12</sup>

- a) Barang yang diperjualbelikan
- b) Harga

#### 3. Shighat

- a) Ijab

---

<sup>10</sup> Anas Hidayat, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 23.

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan...*, hlm. 31.

<sup>12</sup> *Ibid...* hlm. 59.

b) Qabul

2. Syarat Akad *Murābahah*

1. Syarat pihak yang berakad<sup>13</sup>

a) Cakap hukum

b) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa

2. Syarat obyek yang diperjual belikan

a) Tidak termasuk barang yang diharamkan

b) Bermanfaat

c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli

3. Syarat Akad

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad

b) Antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang

d) Tidak membatasi waktu, contohnya: saya jual kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali

---

<sup>13</sup> *Ibid*...hlm. 60.

4. Syarat-syarat sahnya akad *murābahah*<sup>14</sup>

- a) Mengetahui harga pembeli berhak mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya jual beli.
- b) Mengetahui besarnya keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, maka akan muncul harga yang telah disepakati.
- c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang yang diperjual belikan.
- d) Kontrak harus bebas riba karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama yang telah disepakati kedua belah pihak jika terdapat tambahan itu hukumnya riba bukan keuntungan.
- e) Transaksi pertama harus sah secara syarat, jika transaksi pertama tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murābahah*.
- f) Penjual harus menyampaikan secara jelas misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

---

<sup>14</sup> Bagya Agung Prabowo, *ASpek Hukum Murabahah...*, hlm. 32.

#### 4. Manfaat dan Resiko Akad *Murābahah*

Transaksi *murābahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu sisten ini sangat sederhana, penangananya juga sangat mudah. Namun juga ada beberapa resiko yang harus diantisipasi dalam menjalankan akad ini, yaitu:<sup>15</sup>,

- a) Adanya nasabah yang lalai dalam membayar angsuran.
- b) Terjadi kenaikan harga setelah bank membelikannya dan bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.
- c) Barang ditolak oleh nasabah dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan dan nasabah tidak mau menerimanya sebaiknya dilindungi dengan aasuransi bial pihak bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, barang tersebut akan menjadi milik bank dan bank bisa menjual kepada pihak lain.<sup>16</sup>
- d) *murābahah* besifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian resiko default akan besar.

---

<sup>15</sup> Edward W. Reed dan Edward K Gill, *Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 44.

<sup>16</sup> *Ibid*... hlm, 45.

## 5. Praktik Jual Beli Akad *Murābahah*

Adapun praktik jual beli akad *murābahah* diperbankan syariah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:<sup>17</sup>

### a) *Murābahah Tanpa Pesanan*

Pada dasarnya ada tidaknya pembeli atau nasabah yang ingin membeli barang, bank syariah tetap menyediakan barang dagangannya. Pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab *bāi* sebagai penjual. Tahapan-tahapan proses transaksi dalam model *murābahah* tanpa pesanan ini sebagai berikut:

- 1) Pembeli melakukan proses negosiasi atau tawar menawar dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan penjual. Pada saat negosiasi penjual harus memberitahukan dengan jujur dari mana asal barang dan kondisi barang.<sup>18</sup>
- 2) Jika kedua belah pihak sudah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad.
- 3) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan memperhatikan syarat penyerahan barang.

---

<sup>17</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyellesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm, 56

<sup>18</sup> *Ibid*...hlm, 57.

4) Setelah penyerahan barang. Pembeli melakukan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban pembeli adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.

b) *Murābahah* Berdasarkan Pesanan

*Murābahah* berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan dimana kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan baersam, dimana pemesan atau pembeli meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pembeli. Menurut fuqaha modern pembeli wajib memenuhi janjinya karena janji bersifat memikat.<sup>19</sup>

6. Ketentuan Akad *Murābahah* Kepada Nasabah

Adapun ketentuan-ketentuan akad *murābahah* kepada nasabah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjia pembelian suatu barang kepada bank.<sup>20</sup>
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu barang atau aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm, 58.

<sup>20</sup> *Ibid*

- c. Kemudian bank menawarkan aset atau barang tersebut ke nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan atau pembeli.
- e. Jika nasabah kemudian menolak barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka pemesan atau pembeli.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus dibayar bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- g. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut nasabah tinggal membayar sisa harga.
- h. Jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan pembelian.

#### 7. Kewajiban Perusahaan Sebagai Penjual

- a. Menentukan objek *murābahah* sesuai yang disepakati bersama antara penjual dan nasabah/pembeli.<sup>21</sup>
- b. Menjamin objek *murābahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

---

<sup>21</sup> *Ibid*...hlm, 384.

8. Objek Murabahah
  - a. Kendaraan bermotor
  - b. Rumah
  - c. Barang-barang elektronik

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### 1. Pengertian

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana ada suatu pembiayaan utama dalam pembayaran yang menyebabkan kelambatan dalam angsuran dan terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan yang angsurannya tidak menepati waktu yang telah disepakati. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank dan resiko ini sering disebut dengan resiko kredit. Resiko ini bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Resiko ini juga timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk ketidak mampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal



ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar tetapi juga karakter debitur.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

### a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan lancar memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, atau cerukan karena penarikan.
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
  - a) Belum melebihi satu bulan tunggakan yang masa angsurannya satu bulan angsuran.
  - b) Belum melebihi tiga bulan, bagi yang masa angsurannya tiga bulan angsuran.
  - c) Belum enam bulan, bagi masa angsurannya tidak lebih dari enam bulan.

---

<sup>22</sup> Tampubolon, Robert. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004) hal. 260

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, Arviyani Arifinn, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 275

- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil , tetapi:
  - a) Melampaui satu bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan atau
  - b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 4) Terdapat cerukan karena penarikan jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- 5) Pembiayaan dengan angsuran pokok untuk pembiayaan pemilikan rumah
  - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
  - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan

b. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila tunggakan angsuran selam satu sampai tiga bulan.

- 1) Pembiayaan dengan angsuran diluar pembiayaan pemilikan rumah
  - a. Terdapat tunggakan pokok yang melampaui 1 bulan bagi masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
  - b. Terdapat tunggakan bagi hasil yang melampaui 1 bulan bagi masa pembiayaannya kurang dari 1 bulan.

c. Terdapat cerukan larena penarikan jangka waktu belum melampaui 15 hari kerja.

2) Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah. Terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan masa angsurannya.<sup>24</sup>

c. Pembiayaan Macet

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Prospek Usaha

1. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk kembali.
2. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti.
3. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
4. Manajemen sangat lemah.
5. Perusahaan ifiliasi sangat merugikan debitur.
6. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

b. Kondisi Keuangan

1. Mengalami kerugian yang besar.
2. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha.
3. Usaha debitur tidak dapat dipertahankan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*...hlm, 277.

4. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
  5. Kesulitan likuiditas.
  6. Analisa arus kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi.
  7. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
  8. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
- c. Kemampuan Membayar
1. Terdapat tunggakan pokok atau bunga yang sudah melampaui 270 hari.
  2. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>25</sup>

Pembiayaan akan dikatakan macet apabila terdapat tunggakan angsuran lebih dari 6 bulan. Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, dan kurang lancar, atau
- b. Tidak melunasi angsuran.

Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang atau

---

<sup>25</sup> Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal.56.

telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syariah.

### C. Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*

Tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* MEMUTUSKAN Menetapkan: penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu *Pertama*, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:<sup>26</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:*

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- c. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - d. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:*

1. jaminan dalam *murābahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat, utang dalam murābahah:*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima*, penundaan pembayaran dalam *murābahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam*, bangkrut dalam *murābahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

#### **D. Prinsip 5C Perbankan**

Dalam melaksanakan perjanjian kredit lembaga keuangan bank maupun non bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan atau kredit tersebut. Adapun penjelasan dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Gloria Juris, 2007), hlm. 25.



- 1) *Character*, yang bermakna kepribadian, watak, sifat debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela atau tidak.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dll.
- 3) *Capital*, yaitu modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya.
- 4) *Collateral*, yaitu jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan yang dijaminkan debitur lebih tinggi dari jumlah pinjaman.
- 5) *Condition*, yaitu dilihat dari keadaan ekonomi disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH OLEH**  
**NASABAH MAMPU DI BMT HIRA PLUPUH**

**A. Gambaran Umum BMT Hira Plupuh**

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Hira Plupuh

KSPPS BMT Hira Plupuh berdiri pada tanggal 03 November 1996. Lembaga ini bergerak dalam sektor keuangan meliputi pengelolaan Baitul Maal yakni menerima dan menyalurkan dana-dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, Wakaf dengan amanah dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1945 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta bahwa Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS maka semakin jelas bahwa KSPPS perlu ditumbuh kembangkan. KSPPS sebagai lembaga keuangan harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya masyarakat sekitar.

---

<sup>1</sup> Ibu Fici, Manager Cabang BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, 02 Agustus 2022, jam 08.30 WIB

## 2. Visi BMT Hira

Visi BMT Hira adalah “menjadi Lembaga Keuangan Syariah terbaik dalam maslahat dan nanfaat serta terpercaya dalam muamalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat”.<sup>2</sup>

## 3. Misi BMT Hira

- a. Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima dalam kemitraan yang adil dan amanah sesuai prinsip syariah.
- b. Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan syariah berlandaskan teknologi informasi secara efektif dan efisien.
- c. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
- d. Menjadi lembaga intermediasi sumber daya keungan dengan sumber daya manusia dalam rangka membangun masyarakat madani.
- e. Melayani secara professional dengan penuh dedikasi, integritas dan marhamah.

## 4. Tujuan BMT Hira

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.


---

<sup>2</sup> Brosur KSPPS BMT Hira Plupuh

- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

## 5. Struktur Operasional BMT Hira Plupuh

Gambar 3



Sumber: BMT Hira Plupuh 2022

## 6. Produk-Produk Pembiayaan Pada BMT Hira Plupuh

BMT Hira Plupuh mempunyai tiga jenis pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *Mudharabah*

<sup>3</sup> Nurul Huda, "Baitul Mall Wa Tamwil : Sebuah Tujuan Teoritis" (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 41.

Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak melanggar syariat Islam. Dimana BMT sebagai penyedia dana seluruhnya dengan anggota sebagai pelaku usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak dengan perbandingan bagi hasil yang telah disepakati.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT Hira dengan menggunakan akad kerjasama antara BMT dengan anggota untuk suatu usaha tertentu yang tidak melanggar syariat Islam. Dimana BMT dan anggota sama-sama memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi, dengan kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *Murābahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli antara BMT dengan anggota atas barang tertentu yang tidak melanggar syariat Islam. BMT Hira selaku penyedia barang dan anggota sebagai pemesan/ pembeli barang. Dalam transaksi *murābahah* BMT menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pokok beli dan keuntungan yang

diambil, tempo dan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam perjanjian.

7. Syarat-syarat Menjadi Anggota BMT Hira Plupuh

- a. Foto Copy KTP
- b. Mengisi Formulir
- c. Setor Simpanan Pokok Rp. 10.000,-
- d. Mentaati aturan yang berlaku

8. Syarat Pengajuan Pembiayaan BMT Hira Plupuh

- a. Foto Copy KTP Suami Istri
- b. Foto Copy Kartu Keluarga atau Buku Nikah
- c. Foto Copy Jaminan
- d. Persyaratan lainnya jika dibutuhkan<sup>4</sup>

**B. Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah**

**Mampu di BMT Hira Plupuh**

**1. Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah**

**Mampu di BMT Hira Plupuh**

Pada dasarnya dalam pembiayaan *murābahah* pasti akan mengalami suatu permasalahan yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud ialah suatu kondisi dimana suatu pembiayaan utama mengalami keterlambatan dalam

---

<sup>4</sup> Brosur BMT Hira Plupuh

pengembalian. Maka diperlukan langkah-langkah atau tahapan penyelesaian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Hira Plupuh menggunakan beberapa tahapan atau langkah yaitu penagihan secara intensif pada nasabah, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, dan yang terakhir eksekusi jaminan. Adapun anggota menggunakan layanan pembiayaan *murābahah* dikarenakan sistemnya yang lebih mudah, dan cepat. Sehingga banyak nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya.<sup>6</sup>

Dari jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* 374 anggota, peneliti hanya mampu melakukan wawancara dengan 5 nasabah. 5 nasabah yang dipilih yaitu nasabah mampu. Berikut hasil wawancara kepada nasabah yang menggunakan pembiayaan *murābahah* di BMT Hira plupuh:

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Isman selaku pedagang tahu yang mengambil jumlah pembiayaan sebesar Rp7.000.000,00 (untuk membeli motor),<sup>7</sup> Bapak Sutrisno selaku pedagang sayur di pasar Plupuh yang mengambil jumlah pembiayaan sebesar Rp6.000.000,00 (untuk memperpanjang sewa kios di pasar),<sup>8</sup> Ibu

---

<sup>5</sup> Richard L Draft, *Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 362.

<sup>6</sup> Ibu Fici, Manajer, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB.

<sup>7</sup> Bapak Isman, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Bapak Sutrisno, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 09.30 WIB.

Suparti selaku pedagang ayam di pasar Plupuh yang mengambil pembiayaan sebesar Rp7.000.000,00 (untuk membeli ayam),<sup>9</sup> Bapak Agus selaku pedagang toko kelontong dirumah mengambil jumlah pembiayaan sebesar Rp7.000.000,00 (untuk menambah bahan-bahan di toko kelontongnya),<sup>10</sup> Ibu Sugiyem selaku pedagang buah di Pasar Plupuh mengambil jumlah pembiayaan sebesar Rp6.000.000,00 (untuk memperbaiki kios toko buah).<sup>11</sup> Mereka mengambil pembiayaan *murābahah* karena prosesnya cukup mudah.

Bapak Agus merupakan salah satu nasabah pembiayaan *murābahah* yang menurut pihak BMT macet dalam melakukan pembayaran pengembalian pembiayaan *murābahah*, yang disebabkan toko kelontongnya sepi pembeli. Dalam proses pengembalian pembiayaan Bapak Agus tidak melakukan kewajibannya sebagai nasabah yaitu menunda-menunda pembayaran bahkan sampai macet beberapa bulan. Meskipun pihak BMT sudah memberikan toleransi tenggang waktu.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Suparti selaku pedagang ayam, Ibu Suparti macet dalam pengembalian dengan alasan pasar sepi

---

<sup>9</sup> Ibu Suparti, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Bapak Agus, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 13.00 WIB.

<sup>11</sup> Ibu Sugiyem, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 14. 00 WIB.



pembeli meskipun BMT sudah memberikan tenggang waktu untuk masa proses pengembalian.

Bapak Isman selaku pedagang tahu mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan. Bapak Isman mengalami kemacetan dengan alasan lapak tahunya sepi pembeli. Awalnya BMT sudah memberi tenggang waktu dalam proses pengembalian beberapa bulan sudah lancar namun mengalami kemacetan lagi.<sup>12</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh Bapak Sutrisno, pak Sutrisno selaku pedagang sayur juga mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan pak Sutrisno beralasan bahwa toko sayurnya sepi pembeli. Begitu pula dengan ibu Sugiyem selaku pedagang buah ibu Sugiyem mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan dengan alasan kurang lebih 3 bulan toko buahnya sudah habis kontrak sehingga ibu Sugiyem sudah tidak lagi berjualan buah.

## **2. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh**

Peneliti akan menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* untuk mengetahui kemampuan bayar para nasabah sebagai berikut:

- a. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu  
Bapak Isman

---

<sup>12</sup> *Ibid*

1) *Character*

Sebelum pencairan uang pinjaman dicairkan terlebih dahulu pihak BMT mengecek riwayat pinjaman apakah Bapak Isman memiliki riwayat pinjaman sebelumnya. Ternyata Bapak Isman memiliki riwayat pinjaman pembiayaan di sebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama, Dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pengajuan pembiayaan Bapak Isman dengan banyak pertimbangan.<sup>13</sup>

2) *Capacity*

Sebelum pencairan uang pinjaman pihak BMT sudah terlebih dahulu menjelaskan berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan Bapak Isman. Dari kondisi yang dilihat oleh pihak BMT Bapak Isman dinilai mampu membayarkan jumlah angsuran sebesar Rp670.833,33 setiap bulannya. Tetapi pada akhirnya Bapak Isman hanya mampu membayarkan sejumlah Rp575.000,00 pada pengembalian pembiayaan dibulan keenam masa pengembalian pembiayaan.

3) *Capital*

Sebelumnya pihak BMT terlebih dahulu mendatangi rumah dan tempat usaha Bapak Isman untuk bahan pertimbangan.

---

<sup>13</sup> Ibu Fici, Kemampuan Bayar Bapak Isman, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB.

Apakah Bapak Isman benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Dengan dilihatnya usaha Bapak Isman maka pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pinjaman tersebut.

4) *Collateral*

Bapak Isman menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor Beat untuk jaminan pengajuan pembiayaan tersebut.

5) *condition*

Usaha Bapak Isman terbilang cukup lancar pada masa pengajuan pembiayaan. Pihak BMT sendiri sudah melakukan banyak pertimbangan untuk pencairan pembiayaan ini pada awalnya Bapak Isman tidak mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, dan pada bulan keenam Bapak Isman mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dengan alasan lapak tahunya sepi pembeli.<sup>14</sup>

b. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu Bapak Sutrisno

1) *Character*

Sebelum pencairan uang pinjaman dicairkan terlebih dahulu pihak BMT mengecek riwayat pinjaman apakah Bapak Sutrisno memiliki riwayat pinjaman atau belum sebelumnya dan ternyata Bapak Sutrisno memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat

---

<sup>14</sup> *Ibid*

pinjaman sebelumnya sudah lama, dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pengajuan pembiayaan Bapak Sutrisno dengan banyak pertimbangan.<sup>15</sup>

## 2) *Capacity*

Sebelum pencairan uang pinjaman pihak BMT sudah terlebih dahulu menjelaskan berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan Bapak Sutrisno, dari kondisi yang dilihat oleh pihak BMT Bapak Sutrisno dinilai mampu membayarkan jumlah angsuran sebesar Rp575.000,00 setiap bulannya. Tetapi pada akhirnya Bapak Sutrisno hanya mampu membayarkan sejumlah Rp400.000,00 pada pengembalian pembiayaan dibulan keempat masa pengembalian pembiayaan.

## 3) *Capital*

Sebelumnya pihak BMT terlebih dahulu mendatangi rumah dan tempat usaha Bapak Sutrisno untuk bahan pertimbangan. Apakah Bapak Sutrisno benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Dengan dilihatnya usaha Bapak Sutrisno maka pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pinjaman tersebut.

---

<sup>15</sup> Ibu Fici, Kemampuan Bayar Bapak Sutrisno, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober, Jam 13.30 WIB.

4) *Collateral*

Bapak Sutrisno menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor untuk jaminan pengajuan pembiayaan tersebut.<sup>16</sup>

5) *Condition*

Usaha Bapak Sutrisno terbilang cukup lancar pada masa pengajuan pembiayaan. Pihak BMT sendiri sudah melakukan banyak pertimbangan untuk pencairan pembiayaan ini pada awalnya Bapak Sutrisno tidak mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, dan pada bulan keempat Bapak Sutrisno mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dengan alasan toko sayurnya sepi pembeli.

c. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu Ibu Suparti

1) *Character*

Sebelum pencairan uang pinjaman dicairkan terlebih dahulu pihak BMT mengecek riwayat pinjaman apakah Ibu Suparti memiliki riwayat pinjaman yang sebelumnya dan ternyata Ibu Suparti memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama, dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak BMT

---

<sup>16</sup> *Ibid*

menyetujui jumlah pengajuan pembiayaan Ibu Suparti dengan banyak pertimbangan.<sup>17</sup>

2) *Capacity*

Sebelum pencairan uang pinjaman pihak BMT sudah terlebih dahulu menjelaskan berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan Ibu Suparti, dari kondisi yang dilihat oleh pihak BMT Ibu Suparti dinilai mampu membayarkan jumlah angsuran sebesar Rp670.833,33 setiap bulannya. Tetapi pada akhirnya Ibu Suparti hanya mampu membayarkan sejumlah Rp500.000,00 pada pengembalian pembiayaan sudah dua bulan masa penyeteroran pengembalian pembiayaan.

3) *Capital*

Sebelumnya pihak BMT terlebih dahulu mendatangi rumah dan tempat usaha Ibu Suparti untuk bahan pertimbangan. Apakah Ibu Suparti benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Dengan dilihatnya usaha Ibu Suparti maka pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pinjaman tersebut.

4) *Collateral*

Ibu Suparti menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor untuk jaminan pengajuan pembiayaan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibu Fici, Kemampuan Bayar Ibu Suparti, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*

### 5) *Condition*

Usaha yang akan jalan kembali terbilang cukup menjanjikan pada masa pengajuan pembiayaan. Pihak BMT sendiri sudah melakukan banyak pertimbangan untuk pencairan pembiayaan ini pada awalnya Ibu Suparti tidak mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, Ibu Suparti mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dengan alasan omset yang didapatkan menurun.

#### d. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu Bapak Agus

##### 1) *Character*

Sebelum pencairan uang pinjaman dicairkan terlebih dahulu pihak BMT mengecek riwayat pinjaman apakah Bapak Agus memiliki riwayat pinjaman yang sebelumnya dan ternyata Bapak Agus memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama, dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pengajuan pembiayaan Bapak Sutrisno dengan banyak pertimbangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibu Fici, Kemampuan Bayar Bapak Agus, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB.

2) *Capacity*

Sebelum pencairan uang pinjaman pihak BMT sudah terlebih dahulu menjelaskan berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan Bapak Agus, dari kondisi yang dilihat oleh pihak BMT Bapak Agus dinilai mampu membayarkan jumlah angsuran sebesar Rp670.833,33 setiap bulannya. Tetapi pada akhirnya Bapak Agus hanya mampu membayarkan sejumlah Rp500.000,00 pada pengembalian pembiayaan bulan ketujuh masa penyeteroran pengembalian pembiayaan.

3) *Capital*

Sebelumnya pihak BMT terlebih dahulu mendatangi rumah dan tempat usaha Bapak Agus untuk bahan pertimbangan. Apakah Bapak Agus benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Dengan dilihatnya usaha Bapak Agus maka pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pinjaman tersebut.

4) *Collateral*

Bapak Agus menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor untuk jaminan pengajuan pembiayaan tersebut.

5) *Condition*

Usaha Bapak Agus terbilang cukup menjanjikan pada masa pengajuan pembiayaan. Pihak BMT sendiri sudah melakukan banyak pertimbangan untuk pencairan pembiayaan ini pada awalnya Bapak Agus tidak mengalami kemacetan dalam



pengembalian pembiayaan, Ibu Suparti mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dengan alasan sepi pembeli ditoko kelontongnya.

e. Kemampuan Pembayaran Pembiayaan *Murābahah* Nasabah Mampu Ibu Sugiyem

1) *Character*

Sebelum pencairan uang pinjaman dicairkan terlebih dahulu pihak BMT mengecek riwayat pinjaman apakah Ibu Sugiyem memiliki riwayat pinjaman atau belum sebelumnya dan ternyata memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama, dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pengajuan pembiayaan Bapak Sutrisno dengan banyak pertimbangan.<sup>20</sup>

2) *Capacity*

Sebelum pencairan uang pinjaman pihak BMT sudah terlebih dahulu menjelaskan berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan Ibu Sugiyem, dari kondisi yang dilihat oleh pihak BMT dinilai mampu membayarkan jumlah angsuran sebesar Rp575.000,00 setiap bulannya. Tetapi pada akhirnya Ibu Sugiyem hanya mampu membayarkan sejumlah

---

<sup>20</sup> Ibu Fici, Kemampuan Bayar Ibu Sugiyem, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober 2022, Jam 14.30 WIB.

Rp400.000,00 pada pengembalian pembiayaan bulan kelima masa penyetoran pengembalian pembiayaan.

3) *Capital*

Sebelumnya pihak BMT terlebih dahulu mendatangi rumah dan tempat usaha Ibu Suiyem untuk bahan pertimbangan. Apakah Ibu Sugiyem benar-benar mempunyai usaha atau tidak. Dengan dilihatnya usaha Ibu Sugiyem maka pada akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah pinjaman tersebut.

4) *Collateral*

Ibu Sugiyem menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor untuk jaminan pengajuan pembiayaan tersebut.

5) *Condition*

Usaha Ibu Sugiyem terbilang cukup menjanjikan pada masa pengajuan pembiayaan. Pihak BMT sendiri sudah melakukan banyak pertimbangan untuk pencairan pembiayaan ini pada awalnya Ibu Sugiyem tidak mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, Ibu Sugiyem mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan tersebut dengan alasan sepi pembeli ditoko buahnya sepi pembeli.

### 3. Proses Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh

#### a) Tahapan yang pertama

Tahapan yang pertama yaitu berupa penagihan secara intensif, dimana pihak BMT akan menghubungi nasabah yang bersangkutan melalui telepon. Tahapan ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak menuaikan kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan biasanya penagihan secara intensif dilakukan jika nasabah sudah telat dalam jangka tujuh hari dari jadwal pengembalian pembiayaan.<sup>21</sup>

#### b) Tahapan yang kedua

Tahapan yang kedua berupa teguran dengan pemberian surat peringatan (SP), hal ini dilakukan jika dalam waktu kurun dua sampe tiga bulan nasabah belum bisa menyelesaikan kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan SP 1, SP 2, SP 3 dilakukan sampai tiga kali penyuratan. SP 1 diberikan dalam jangka waktu satu bulan dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan, SP 2 diberikan pada jangka waktu dua bulan dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan, dan SP 3 diberikan pada jangka waktu tiga bulan dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan. Apabila SP 1 pihak nasabah mau melaksanakan kewajibannya maka

---

<sup>21</sup> Ibu Fici, Tahapan Penyelasian BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 Bulan Agustus, Jam 08.30 WIB.

gugurlah SP 1 tersebut, dalam SP 1 tersebut pihak BMT hanya menakut-nakuti nasabah atau hanya sebagai gertakan saja agar nasabah mau melakukan kewajibannya. Dalam SP 2 yang isinya berupa teguran dan SP 3 berisi negoisasi antara pihak BMT dan nasabah. Dan Pihak BMT mendatangi rumah nasabah jika SP 1 dan SP 2 tidak ada kemajuan.

c) Tahapan yang ketiga

Tahapan yang ketiga yaitu penjadwalan ulang proses penjadwalan ulang ini dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan baik dalam penanggalan, jangka waktu dan jumlah angsuran. Dalam *murābahah* ada azas kebebasan yang dimaksud azas ini adalah kebebasan dalam menentukan objek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

d) Tahapan yang keempat

Tahapan yang keempat yaitu eksekusi jaminan/ lelang pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh BMT Hira Plupuh karena menurut BMT tahapan-tahapan sebelumnya tidak berhasil membuat nasabah menyelesaikan pengembalian pembiayaan.<sup>22</sup>

Mekanisme eksekusi yang dilakukan di BMT Hira Plupuh nantinya melalui Pejabat Negara yang akan melakukan eksekusi khususnya untuk pelelangan jaminan. Sebelum dilakukan eksekusi

---


<sup>22</sup> *Ibid*

SP kepada nasabah harus lengkap, yaitu dari SP 1, SP 2, SP 3 tidak menemukan titik terang baru bisa dilakukan eksekusi. Jika nantinya dari hasil eksekusi terdapat kelebihan hasil maka nantinya BMT akan menyerahkan atau mengembalikan kelebihan tersebut begitu juga sebaliknya.<sup>23</sup>

#### 4. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh

Gambar 4

Alur Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh



Sumber: BMT Hira Plupuh 2022

Berdasarkan wawancara dengan pihak nasabah maupun pihak BMT, alur penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah dari awal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan, sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

a. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu Bapak Isman di BMT Hira Plupuh

Bapak Isman mengajukan permohonan pembiayaan yaitu pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Bapak Isman mendatangi kantor BMT Hira bersama istrinya, Bapak Isman mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli motor penghasilan bapak Isman sendiri kurang lebih Rp4.000.000,00 rupiah perbulan informasi ini didapat dari pihak BMT. Bapak Isman sendiri memiliki kios tahu dipasar Plupuh, Bapak Isman membawa sebuah jaminan Surat BPKB Motor Beat dan syarat untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaanpun sudah lengkap dibawa oleh bapak Isman dan istrinya, tetapi pihak BMT tidak langsung untuk menyetujuinya akhirnya bapak Isman dan istrinya disuruh untuk pulang terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Pihak BMTpun keesokan harinya mendatangi rumah dan kios bapak Isman sebagai pertimbangan untuk pengajuan yang diajukan oleh Bapak Isman setelah BMT melakukan pengecekan akhirnya bapak Isman dan istrinya pun dikabari liwat via telepon untuk datang kembali ke kantor. Pada akhirnya pihak BMT mencairkan pengajuan sebesar Rp7.000,000,00 (tujuh juta rupiah) awal pengajuan bapak Isman yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah bapak Isman melakukan pengembalian pembiayaan pada bulan ke enam mengalami kendala yaitu macet dalam pengembalian pembiayaan dengan alasan lapaknya sudah tutup beberapa

---

<sup>25</sup> *Ibid*

bulan ini, pihak BMT pada tahap awal sudah berusaha mengingatkan bapak Isman untuk segera melakukan pengembalian pembiayaan via telepon tetapi tidak ada jawaban dari bapak Isman, dan akhirnya pihak BMT melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu SP, SP 1 SP 2 dan akhirnya SP 3 bersamaan dengan SP 3 ini pihak dari BMT mendatangi rumah bapak Isman saat bernegosiasi bapak Isman meminta keringan kepada pihak BMT yaitu dengan meminta keringan dalam pengembalian pembiayaan Bapak Isman hanya mampu mengangsur pengembalian pembiayaan sebesar Rp575.000,00 rupiah setiap bulannya yang seharusnya angsuran Bapak Isman sebesar Rp670.833,33 setiap bulannya tetapi Bapak Isman tidak sanggup untuk mengembalikan jumlah angsuran tersebut.<sup>26</sup>

Bapak Isman memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama. Keadaan Bapak Isman dalam pengajuan pinjaman terbilang cukup banyak pembeli. Bapak Isman sendiri keadaan rumahnya cukup bagus dengan keadaan lantainya yang sudah keramik memiliki kebun yang cukup luas juga dan mengaku mempunyai tiga kendaraan yaitu honda beat dua dan satunya honda scopy Pihak BMT sendiri tidak langsung menuruti kemauan dari bapak Isman setelah BMT berkoordinasi dengan anggota BMT yang lain sebelumnya tidak mau menuruti kemauan bapak Isman dengan unsur terpaksa akhirnya BMT menyetujui permintaan dari bapak Isman dengan alasan bahwa sekarang mencari nasabah susah karena sudah banyak persaingan diluar sana

---

<sup>26</sup> *Ibid*

ditakutkan bapak Isman akan menyebarkan isu yang tidak-tidak kepada masyarakat lainnya.<sup>27</sup>

b. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu Bapak Sutrisno di BMT Hira Plupuh

Bapak Sutrisno mengajukan pembiayaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan sebuah surat BPKB sepeda motor bapak Sutrisno mengajukan pembiayaan dengan alasan untuk menyewa kios di Pasar Plupuh untuk berjualan sayur sama dengan sebelumnya pihak BMT tidak langsung mencairkan dananya melainkan pihak BMT akan mendatangi rumah dari Bapak Sutrisno untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut benar-benar mempunyai sepeda motor tersebut dan pihak BMT juga akan mengamati keadaan disekitar tempat tinggalnya. Dua hari kemudian BMT mencairkan dana bagi Bapak Sutrisno pihak BMT menyetujui nominal dana yang diajukan oleh Bapak Sutrisno, Bapak Sutrisno mengambil jangka waktu pengembalian pembiayaan selama kurang lebih satu tahun lamanya.<sup>28</sup>

Jadi angsuran Bapak Sutrisno sebesar Rp575.000,00 persatu bulan. Tiga bulan dalam proses pengembalian pembiayaan bapak Sutrisno lancar-lancar saja, namun bulan ke4 mengalami kendala dalam pengembalian pembiayaan bapak Sutrisno hanya menyetorkan sebesar Rp400.000,00 yang seharusnya Rp575.000,00. persatu bulan akhirnya pihak BMT menerima setoran dari bapak Sutrisno tersebut, memasuki bulan ke5 bapak Sutrisno mengalami

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*



kemacetan yang sebelumnya kurang dalam penyetoran tetapi pada bulan ini sama sekali tidak setor akhirnya pihak BMT mencoba menghubungi via telepon tidak ada jawaban akhirnya pihak BMT memberikan SP pada bapak Sutrisno pada SP ke2 bapak Sutrisno meminta keringan dalam pengembalian pembiayaan.

Bapak Sutrisno memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama. Keadaan toko Bapak Sutrisno terbilang cukup ramai pembeli pada waktu pengajuan pembiayaan. Keadaan rumah bapak Sutrisno cukup bagus dan bapak Sutrisno sendiri mengaku memiliki tiga kendaraan bermotor. Penghasilan bapak Sutrisno kurang lebih mencapai Rp4.500,000.00 rupiah informasi ini didapat dari pihak BMT. Bapak Sutrisno meminta keringanan dengan alasan sepi pembeli. Pada akhirnya Pihak BMT menyetujui permohonan dari bapak Sutrisno dengan unsur terpaksa dan dengan alasan takut kehilangan nasabah. Karena sekarang para masyarakat lebih percaya kepada isu-isu yang menyebar, melainkan fakta yang nyata.<sup>29</sup>

c. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu Ibu Suparti di BMT Hira Plupuh

Ibu Suparti mengajukan jumlah pembiayaan sebesar Rp7.000,000.00 (tujuh juta rupiah) Ibu Suparti sendiri mengaku bahwa uang tersebut untuk membeli ayam karena sejak Indonesia dilanda virus corona-19 Ibu Suparti mengalami kerugian yang cukup banyak. Ibu Suparti menjaminkan sebuah

---

<sup>29</sup> *Ibid*

BPKB Sepeda Motor untuk jaminan tersebut. Sama seperti sebelumnya pihak BMT tidak langsung menyetujui permohonan pembiayaan pihak BMT akan mendatangi terlebih dahulu untuk melihat situasi dan kondisi dari calon nasabah tersebut. Bahkan pihak BMT akan bertanya kepada tetangga terdekat untuk sekedar mencari informasi. Akhirnya pihak BMT menyetujui jumlah nominal yang diajukan oleh ibu Suparti dalam penciran uang tersebut ibu Suparti sudah dijelaskan bentuk akadnya dan kewajiban apa saja yang akan dilaksanakan oleh ibu Suparti.

Ibu Suparti memiliki riwayat pinjaman pembiayaan di sebuah bank yang terbilang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama. Pada saat pengajuan pembiayaan usaha Ibu Suparti terbilang cukup menjanjikan. Namun dalam proses pengembalian pembiayaan ibu Suparti mengalami kemacetan pada akhirnya ibu Suparti meminta keringan dalam pengembalian. Dengan alasan omset yang didapatkan menurun. Penghasilan ibu Suparti kurang lebih jika ditotal mencapai Rp5.000,000.00 rupiah informasi ini di dapatkan dari pihak BMT. Jumlah angsuran yang harus dikembalikan Ibu Suparti sebesar Rp670.833,33 setiap bulannya tetapi Ibu Suparti hanya mampu menyetorkan sejumlah Rp500.000,00 Ibu Suparti mengalami kemacetan pada bulan ke empat. Pada akhirnya pihak BMT terpaksa melakukan penjadwalan ulang kepada ibu Suparti yang seharusnya penyelesaian ini dilakukan di Badan Arbitrase Syariah dikarenakan ibu Suparti masuk dalam golongan nasabah mampu dengan alasan masih sama

pihak BMT takut kehilangan nasabah dan takut akan adanya isu-isu yang akan merugikan pihak BMT.<sup>30</sup>

d. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu Bapak Agus di BMT Hira Plupuh

Bapak Agus mengajukan jumlah pembiayaan dengan jumlah nominal sebesar Rp7.000.000,00 untuk menambah bahan-bahan ditoko kelontongnya dan Bapak Agus menjaminkan sebuah BPKB Sepeda Motor seperti pada sebelumnya pihak BMT tidak langsung menyetujui permintaan permohonan pihak BMT akan terlebih dahulu mensurvei tempat tinggal dari bapak Agus, pada akhirnya pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan sebesar Rp7.000.000,00 pada tahap pencairan uang disitu bapak Agus sudah dibacakan bentuk surat perjanjiannya jika bapak Agus mengingkari surat perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT berhak atas penyelesaiannya pengembalian pembiayaan.

Bapak Agus mengambil jumlah angsuran selama 12 bulan. Bapak Agus mengalami kemacetan pengembalian pembiayaan pada bulan ke7 pada tahap SP pihak nasabah mengajukan keringan dalam pengembalian pembiayaan dengan alasan toko kelontongnya mengalami kerugian karena sepi pembeli. Keadaan rumah bapak Agus sendiri sudah cukup layak bahkan bapak Agus memiliki dua kendaraan bermotor, bapak Agus sendiri memiliki kebun yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*

cukup luas dan bapak Agus sudah tidak memiliki tanggungan anak yang sekolah.<sup>31</sup>

Bapak Agus memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar. Pada saat pengajuan pinjaman usaha Bapak Agus terbilang cukup lancar. Penghasilan Bapak Agus kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 perbulan informasi ini disampaikan oleh pihak BMT, Bapak Agus memiliki jumlah setoran sebesar Rp670.833,33 tetapi dalam masa pengembalian angsuran memasuki bulan ketujuh bapak Agus mengalami kemacetan sehingga bapak Agus hanya mampu mengembalikan angsuran sebesar Rp500.000,00 untuk melunasi sisa hutangnya. Menurut peneliti bapak Agus ini merupakan nasabah mampu yang seharusnya penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah tetapi dari pihak BMT sendiri memilih melakukan penjadwalan ulang dengan persoalan BMT takut kehilangan nasabah dan alasan lainnya bapak Agus merupakan tetangga dari salah satu anggota BMT itu sendiri.<sup>32</sup>

- e. Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu Ibu Sugiyem di BMT Hira Plupuh

Ibu Sugiyem mengajukan jumlah pembiayaan sebesar Rp6.000,000,00 untuk memperbaiki kios toko buahnya. Ibu Sugiyem menjaminkan BPKB Motor Beat untuk jaminan pembiayaan. Sama seperti sebelumnya pihak BMT akan terlebih dahulu mensurvei kios ibu Sugiyem. Dalam pencairan uang ibu

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

Sugiyem saat itu dibacakan bentuk surat perjanjiannya dan apa saja kewajiban bagi ibu Sugiyem dalam proses pengembalian pembiayaan memiliki riwayat pinjaman pembiayaan disebuah bank yang terbilang kurang lancar tetapi riwayat pinjaman sebelumnya sudah lama. Dan kondisi dari usaha Ibu Sugiyem sendiri terbilang cukup menjanjikan pada waktu pengajuan pembiayaan.

Ibu Sugiyem memilih jumlah angsuran selama 12 bulan. Ibu Sugiyem mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pada bulan ke 5 tahap pertama yang dilakukan pihak BMT yaitu menghubungi ibu Sugiyem via telepon ibu Sugiyem sempat merespon dengan baik tetapi ibu Sugiyem belum juga menjalankan kewajibannya sebagai nasabah pada akhirnya pihak BMT mengirimkan SP 1 kepada nasabah hingga SP 2.<sup>33</sup> Bentuk yang diambil oleh pihak BMT dalam penyelesaian kasus ibu Sugiyem ini yaitu dengan penjadwalan ulang. Ibu Sugiyem merupakan nasabah mampu dari segi finansial yang penghasilannya kira-kira Rp4.000.000,00 – 5.000.000,00 perbulan, melalui survey yang dilakukan oleh pihak BMT, keadaan rumahnya yang cukup layak ibu Sugiyem ini merupakan masih dari keluarga dari anggota BMT itu sendiri ibu Sugiyem masih memiliki anak yang sekolah tingkat SMA namun yang peneliti lihat ibu Sugiyem memiliki tanah yang cukup luas di belakang rumah dan memiliki tiga jenis kendaraan bermotor yang berbeda-beda merk, tetapi Ibu Sugiyem sendiri hanya mampu membayar sebesar Rp400.000,00 perbulan yang awal jumlah angsuran yaitu

---

<sup>33</sup> *Ibid*

sebesar Rp575.000,00 yang seharusnya bentuk penyelesaiannya ibu Sugiyem itu melalui Badan Arbitrasi Syariah karena termasuk nasabah mampu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 04 TAHUN 2000 TERHADAP**  
**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BAGI NASABAH**  
**MAMPU DI BMT HIRA PLUPUH**

**A. Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Oleh Nasabah Mampu Membayar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen**

BMT dalam melakukan penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah mampu memiliki 4 tahapan alur untuk menyelesaikan pembiayaan macet tersebut, 4 tahapan alur sebagai berikut:

1. Tahapan Penagihan Secara Intensif

Penagihan secara intensif ini tidak ada fatwa khusus yang mengatur tentang tahapan ini, pada BMT Hira akan menghubungi nasabah via telepon yang terkait dengan pengembalian penyelesaian pembiayaan yang bermasalah secara berkala, bertujuan untuk mengingatkan agar nasabah yang mengalami pembiayaan macet menjadi lancar kembali dan jika nasabah masih punya itikad baik untuk melunasinya maka BMT tidak akan melanjutkan ketahap selanjutnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tahap pertama, tahapan pertaman ini sudah dilaksanakan oleh pihak BMT kepada lima nasabah tersebut yang mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan pihak BMT menghubungi para nasabah tersebut melalui telepon tetapi para nasabah menghiraukan panggilan dari BMT, yang dimana marketing

---

<sup>1</sup> Fici, Manager Cabang, *Wawancara Pribadi*, 03 Oktober 2022, Jam 09.00-10.00 WIB

sudah langsung menghubungi para nasabah tersebut melalui via telepon. Tahapan ini merupakan langkah awal dari BMT dalam mengingatkan nasabahnya untuk menyelesaikan kewajibannya.

## 2. Tahapan Pemberian Surat Peringatan

Tahapan ini juga tidak ada fatwa khusus yang mengatur, pada BMT Hira memberi surat peringatan dilakukan apabila nasabah menghiraukan tahapan yang pertama, pemberian SP dilakukan sebanyak tiga kali, jika tiga kali dalam pemberian surat peringatan dan nasabah juga belum ada sikap baik maka BMT dapat mengambil tindakan selanjutnya. Dalam pemberian surat peringatan ini sekaligus BMT juga bernegosiasi dengan nasabah untuk mencari jalan keluar.<sup>2</sup>

Pada tahapan ini pihak BMT sudah mengirimkan surat SP 1, SP 2 tidak ada respon baik dari Bapak Isman dan pada akhirnya pihak BMT mengeluarkan SP 3 bersamaan dengan SP 3 ini pihak marketing BMT mendatangi rumah Bapak Isman untuk mempertanyakan kenapa Bapak Isman macet dalam proses pengembalian dan sebagainya.<sup>3</sup> Pihak BMT juga mengelurkan SP 3 kepada Bapak Sutrisno karena Bapak Sutrisno menghiraukan SP 1 dan SP 2 disini pihak BMT juga mendatangi rumah Bapak Sutrisno, tahapan ini kurang lebih juga dilakukan kepada tiga nasabah lainnya yaitu Ibu Suparti, Bapak Agus dan Ibu Sugiyem. Kelima nasabah tersebut meminta keringanan dalam pengembalian

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Faulina, Marketing, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 28 Januari Jam 10.30 WIB.



angsuran. Kelima nasabah tersebut termasuk nasabah mampu melalui survey dengan prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak BMT yang seharusnya penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah tetapi disini pihak BMT malah melakukan penjadwalan ulang kepada para nasabah mampu tersebut.

### 3. Tahapan Penjadwalan Ulang

Tahapan yang ketiga yaitu penjadwalan ulang dimana BMT akan merubah jadwal pembayaran dan tidak menambah biaya apapun sehingga pengembalian pembayaran masih sama pada awal kesepakatan hanya saja BMT merubah jumlah bulan angsuran atau bisa dikatakan BMT memberikan tenggang waktu dalam pengembalian angsuran.<sup>4</sup>

Pada tahapan yang ketiga ini pihak BMT akhirnya menjadwalkan ulang angsuran para nasabah yang seharusnya penyelesaian tersebut melalui Badan Arbitase Syariah. Pada tahap ini kelima nasabah tersebut mendapat jadwal angsuran baru. Bapak Isman sendiri yang awal mula angsuran sebesar Rp670.833,33 menjadi Rp575.000,00 Bapak Isman mengalami kemacetan di bulan keenam. Bapak Sutrisno yang awal mula angsuran awal sebesar Rp575.000,00 selama lima bulan angsuran dan sekarang menjadi Rp400.000,00 perbulan Bapak Sutrisno mengalami kemacetan pada bulan keenam. Ibu Suparti yang awal mula angsuran Rp670.833,00 perbulan menjadi Rp500.000,00 perbulan Ibu Suparti mengalami kemacetan di bulan keempat. Bapak

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Agus yang awal mula angsuran sebesar Rp670.833,33 menjadi Rp500.000,00 perbulan bapak Agus mengalami kemacetan dibulan ketujuh masa pengembalaian angsuran. Ibu Sugiyem yang awal mula angsuran sebesar Rp575.000,00 menjadi Rp400.000,00 perbulan Ibu Sugiyem mengalami kemacetan pada bulan kelima.

#### 4. Tahapan Eksekusi Jaminan

Tahapan yang keempat yaitu eksekusi jaminan/lelang tahapan ini berupa penjualan agunan dari pihak BMT Hira, adapun pelaksanaannya dalam fatwa dan ketentuan BMT Hira dilakukan lelang jaminan jika diperlurkan. Obyek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah maupun pihak BMT melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.<sup>5</sup>

Dari empat tahapan BMT Hira hanya melaksanakan sampai tahap tiga saja kepada lima nasabah tersebut dan berdasarkan analisis peneliti BMT Hira tidak menggunakan cara yang ditawarkan Fatwa MUI yaitu melalui lembaga Arbitase Syariah, tetapi menggunakan cara lain dalam menyelesaikan pembiayaan yaitu dengan adanya struktualisasi penagihan secara intensif, pemberian SP, penjadwalan ulang, dan yang terakhir eksekusi jaminan namun dalam penyelesaian pembiayaan pihak BMT hanya sampai di tahap penjadwalan ulang saja.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

**B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Hira Plupuh Sragen**

Tahapan penyelesaian di BMT Hira ada empat yaitu tahapan 1 penagihan secara intensif, tahapan 2 pemberian SP, tahapan 3 penjadwalan ulang, dan tahapan 4 eksekusi jaminan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang penyelesaian pembiayaan *murābahah* bagi nasabah mampu yang seharusnya melalui Badan Arbitase Syariah terdapat pada putusan kelima.

*Kelima*, penundaan pembayaran dalam murabahah:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>6</sup>

Berdasarkan ananalisis peneliti dalam prakteknya pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bagi nasabah mampu tidak melalui Badan Arbitrase Syariah yang bagaimana sudah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 khususnya putusan kelima yang berbunyi *Pertama*, Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

menunda penyelesaian utangnya. *Kedua*, Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ternyata pihak BMT dan nasabah sepakat untuk penjadwalan ulang yang maka tidak perlu menggunakan lembaga Badan Arbitrase Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam suatu pembiayaan pasti akan terjadi kendala/permasalahn baik dari anggota maupun dari pihak BMT. Guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut BMT menggunakan beberapa tahapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu di BMT Hira Plupuh :

1. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Bagi Nasabah Mampu di BMT Hira Plupuh yaitu:
  - a. Penagihan secara intensif pada nasabah mampu.
  - b. Memberi surat peringatan dilakukan apabila nasabah menghiraukan tahapan yang pertama, pemberian SP dilakukan sebanyak tiga kali.
  - c. Penjadwalan ulang dimana BMT akan merubah jadwal pembayaran dan tidak menambah biaya apapun.
  - d. Eksekusi jaminan/lelang tahapan ini berupa penjualan agunan dari pihak BMT Hira, adapun pelaksanaannya dalam fatwa dan ketentuan BMT Hira dilakukan lelang jaminan jika diperlukan.
2. Adapun Penyelesaian yang dilakukan BMT Hira Plupuh dalam menyelesaikan penyelesaian pembiayaan *murābahah* oleh nasabah mampu membayar telah sesuai pada Fatwa MUI, DSN MUI Nomor

04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah* khususnya putusan Nomor 5 tentang penyelesaian pembayaran dalam *murābahah*.

## **B. Saran**

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam memilih calon nasabah pembiayaan BMT Hira harus lebih berhati-hati sehingga dalam proses pengembalian pembiayaan tidak mengalami kendala atau memperkecil kemungkinan terjadinya resiko dalam pengembalian pembiayaan.
2. Bagi nasabah agar lebih memahami konsep layanan pembiayaan agar kedepannya tidak mengalami pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Afandi Muhammad Yasid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agus, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 13.00 WIB.
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM dan UKM di Indonesi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Azhari Fahturrahman, yang berjudul Mekanisme Dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. IAIN Antasari Banjarmasin. Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor1.
- Brosur KSPPS BMT Hira Plupuh.
- Data Pembiayaan *murābahah* pada sistem komputer KSSPS BMT Hira Plupuh Sragen.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid II Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- DjamaiL Faturhaman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Draft, Richard L, *Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murābahah*
- Fici, Kemampuan Bayar Bapak Agus, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB.

- Fici, Manager Cabang Plupuh, *Wawancara Pribadi*, 15 Februari 2022, jam 14.00-15.00 WIB.
- Fici, Manager Cabang Plupuh, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2022, jam 19.00-20.00 WIB.
- Fici, Manajer Cabang Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB.
- Fitri Jania, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Studi Bank BJB Syariah Rancaekek ”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.
- Faulina, Marketing, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Januari 2023 Jam 10.30 WIB.
- Gustiani Utari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Negeri Syariah Batusangkar”. *Skripsi* Institut Agama Islam Batusangkar, Tahun 2020.
- Hadhikusuma R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamriani, “Strategi Penyelesaian Bermasalah Pada Pembiayaan *Murābahah*”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negri Palopo, Tahun 2018.
- Harmoko Irfan, yang berjudul Mekanisme Restruktur Pembiayaan Pada Akad *Murābahah* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. IAIN Kediri. Jurnal Perbankan Syariah. Volume 2, Nomor 2.
- Haris Helmi, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2015.
- Hasan Muhammad Tholehah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Malang: Visipress Offset, 2003.
- Hidayat Anas, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Isman, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 09.00 WIB.



- Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Khoirunisa, “Penyelesaian Pembiayaan Mikro Dalam Pembiayaan Hutang Bermasalah Studi MBT El Hamid 156 Serang”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*, Tahun 2019.
- Maja Ibnu, *Bab sirkah Al-Mudharabah*, no. 2377.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Musjtari Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
- Mustofa Imam, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadya Melan Fitriana, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro *Murabahah* Studi Kasus BRI Syariah Madiun ”, *Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo*, Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
- Prabowo Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UI Press, 2012.
- Reed Edward W. dan Gill Edward K, *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyani, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004.

- Sembiring Sentosa, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Jakarta: Gloria Juris, 2007.
- Sugiyem, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 14.00 WIB.
- Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Sumiyant Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Suparti, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 11.00 WIB.
- Sutrisno, Anggota BMT Hira Plupuh, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Agustus 2022, Jam 09.30 WIB.
- Syafi'I Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Wignjisoebroto Sutandyo, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

## DAFTAR LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan 5 nasabah penyelesaian pembiayaan *murābahah* sebagai berikut:

A. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Hira. Tanggal 03 Agustus 2022, jam 09.00 WIB.

1. Nama : Isman Mukidi

2. Umur : 55<sup>th</sup>

3. Bapak tahu dari mana BMT Hira ?

“ Saya tahu dari teman yang juga mengambil jenis pembiayaan yang sama”

4. Untuk apa bapak mengambil pembiayaan ini ?

“ membeli sepeda motor untuk mengantar tahu kepasar karna saya berjualan tahu di pasar”

5. Obyek pembiayaan apa yang bapak ambil?

“berupa uang”

6. Jaminan apa yang bapak jaminkan dalam pengambilan pembiayaan ?

“BPKB Motor”

7. Berapa lama jangka waktu yang bapa ambil dalam pengembalian pembiayaan?

“saya mengambil jangka waktu 12bulan”

8. Bagaimana prosedurnya, apakah lebih cepat dan mudah?

“cerita awalnya saya mau membeli motor untuk mengantar tahu kepasar dan uang saya kurang pada akhirnya saya mengajukan pembiayaan ke BMT Hira dalam tahap pengajuan pembiayaan saya dimintai ktp dan persyaratan lainnya, pada waktu itu saya mengajukan jumlah pembiayaan sejumlah Rp8.000.000,00 rupiah. Namun tida bisa langsung cair hari itu juga masih menunggu beberapa waktu. Saya mengambil pembiayaan ini karena terbilang cukup mudah.”

B. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Hira. Tanggal 03 Agustus 2022, jam 09.30 WIB.

1. Nama : Sutrisno
2. Umur : 57<sup>th</sup>
3. Bapak tahu dari mana BMT Hira ?

“ Saya tahu dari teman yang juga mengambil jenis pembiayaan yang sama”

4. Untuk apa bapak mengambil pembiayaan ini ?

“ menyewa kios dipasar”

5. Obyek pembiayaan apa yang bapak ambil?

“berupa uang”

6. Jaminan apa yang bapak jaminkan dalam pengambilan pembiayaan ?

“BPKB Motor atas nama sendiri”

7. Berapa lama jangka waktu yang bapak ambil dalam pengembalian pembiayaan?

“saya mengambil jangka waktu 12bulan”

8. Bagaimana prosedurnya, apakah lebih cepat dan mudah?

“cerita awalnya saya mau menyewa kios untuk berjualan sayut dan uang saya kurang pada akhirnya saya mengajukan pembiayaan ke

BMT Hira dalam tahap pengajuan pembiayaan saya dimintai ktp dan persyaratan lainnya, pada waktu itu saya mengajukan jumlah pembiayaan sejumlah Rp6.000.000,00 rupiah. Namun tida bisa langsung cair hari itu juga masih menunggu beberapa waktu. Saya mengambil pembiayaan ini karena terbilang cukup mudah.”

C. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Hira. Tanggal 03 Agustus 2022, jam 11.00 WIB.

1. Nama : Suparti

2. Umur : 45<sup>th</sup>

3. Ibu tahu dari mana BMT Hira ?

“ Saya tahu dari teman yang juga mengambil jenis pembiayaan yang sama”

4. Untuk apa ibu mengambil pembiayaan ini ?

“ membeli ayam untuk menambah dagangan ”

5. Obyek pembiayaan apa yang ibu ambil?

“berupa uang”

6. Jaminan apa yang ibu jaminkan dalam pengambilan pembiayaan ?

“BPKB Motor atas nama sendiri”

7. Berapa lama jangka waktu yang ibu ambil dalam pengembalian pembiayaan?

“saya mengambil jangka waktu 12bulan”

8. Bagaimana prosedurnya, apakah lebih cepat dan mudah?

“cerita awalnya saya mau membeli ayam untuk jualan saya dan uang saya kurang pada akhirnya saya mengajukan pembiayaan ke BMT

Hira dalam tahap pengajuan pembiayaan saya dimintai ktp dan persyaratan lainnya, pada waktu itu saya mengajukan jumlah pembiayaan sejumlah Rp7.000.000,00 rupiah. Namun tidak bisa langsung cair hari itu juga masih menunggu beberapa waktu dan akan disurvei terlebih dahulu. Saya mengambil pembiayaan ini karena terbilang cukup mudah.



D. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Hira. Tanggal 03 Agustus 2022, jam 13.00 WIB.

1. Nama : Agus Supratman
2. Umur : 51<sup>th</sup>
3. Bapak tahu dari mana BMT Hira ?

“ Saya tahu dari teman yang juga mengambil jenis pembiayaan yang sama”

4. Untuk apa bapak mengambil pembiayaan ini ?

“ menambah bahan-bahan di toko kelontongnya”

5. Obyek pembiayaan apa yang bapak ambil?

“berupa uang”

6. Jaminan apa yang bapak jaminkan dalam pengambilan pembiayaan ?

“BPKB Motor atas nama sendiri”

7. Berapa lama jangka waktu yang bapa ambil dalam pengembalian pembiayaan?

“saya mengambil jangka waktu 12bulan”

8. Bagaimana prosedurnya, apakah lebih cepat dan mudah?

“cerita awalnya saya mau menambah bahan-bahan toko kelontong saya tetapi uang saya kurang pada akhirnya saya mengajukan

pembiayaan ke BMT Hira dalam tahap pengajuan pembiayaan saya dimintai ktp dan persyaratan lainnya, pada waktu itu saya mengajukan jumlah pembiayaan sejumlah Rp7.000.000,00 rupiah. Namun tida bisa langsung cair hari itu juga masih menunggu beberapa waktu. Saya mengambil pembiayaan ini karena terbilang cukup mudah.

E. Hasil wawancara dengan nasabah BMT Hira. Tanggal 03 Agustus 2022, jam 14.00 WIB.

1. Nama : Sugiyem Winarno

2. Umur : 56<sup>th</sup>

3. Ibu tahu dari mana BMT Hira ?

“ Saya tahu dari teman yang juga mengambil jenis pembiayaan yang sama”

4. Untuk apa ibu mengambil pembiayaan ini ?

“ membeli ayam untuk menambah dagangan ”

5. Obyek pembiayaan apa yang ibu ambil?

“berupa uang”

6. Jaminan apa yang ibu jaminkan dalam pengambilan pembiayaan ?

“BPKB Motor atas nama sendiri”

7. Berapa lama jangka waktu yang ibu ambil dalam pengembalian pembiayaan?

“saya mengambil jangka waktu 12bulan”

8. Bagaimana prosedurnya, apakah lebih cepat dan mudah?

“Saya mau memperbaiki toko kios buah saya tetapi saya terhalang oleh dana pada akhirnya saya mengajukan pembiayaan ke BMT Hira dalam tahap pengajuan pembiayaan saya dimintai ktp dan persyaratan lainnya, pada waktu itu saya mengajukan jumlah pembiayaan sejumlah Rp6.000.000,00 rupiah. Namun tidak bisa langsung cair hari itu juga masih menunggu beberapa waktu dan akan disurvei terlebih dahulu. Saya mengambil pembiayaan ini karena terbilang cukup mudah.”

Hasil wawancara dengan pihak marketing BMT Hira Plupuh sebagai berikut:

A. Hasil wawancara dengan Ibu Faulina. Tanggal 28 Januari 2023, jam 10.30

WIB sebagai berikut:

1. Nama : Faulina Rahmawati
2. Umur : 45
3. Bagaimana cara ibu menagih angsuran kepada para nasabah di lapangan ?

“Awal mula saya menghubungi nasabah dengan via telepon untuk sekedar mengingatkan tetapi nasabah tersebut tidak ada respon terhadap telepon saya dan pada akhirnya saya mendatangi tempat jualan nasabah untuk menagih angsuran tersebut, banyak sekali alasan nasabah yang tidak mau membayar angsurannya, saya pulang kembali ke BMT dengan tangan kosong.”

4. Apa yang menjadi kesulitan ibu dalam penagihan angsuran ?

“Yang menjadi kesulitan saya adalah ketika nasabah tidak ada di kiosnya jadi saya harus mencari nasabah tersebut”

B. Hasil wawancara dengan Ibu Zuni. Tanggal 28 Januari 2023, jam 12.30

WIB sebagai berikut:

1. Nama : Zuni Oktavia
2. Umur : 47
3. Bagaimana cara ibu menagih angsuran kepada para nasabah di lapangan ?

“ Saya mendatangi kios para nasabah tersebut tidak mudah untuk dilakukan penagihan angsuran tersebut karena banyak nasabah yang mencari-cari alasan agar tidak melakukan pembayaran angsuran.”

4. Apa yang menjadi kesulitan ibu dalam penagihan angsuran ?

“ Nasabah tidak ada ditempat jualan”

5. Bagaimana cara Ibu menghadapi nasabah yang tidak mau menyetorkan angsurannya ?

“Ya, awalnya saya memberitahu dengan baik-baik bahwa ibu mempunyai kewajiban untuk mengangsur angsuran pinjaman ibu, langkah berikutnya jika ibu tidak mau mengangsur akan saya beri surat peringatan yang akan didatangkan kerumah ibu serta akan berlanjut ketahap-tahap selanjutnya.”

## LAMPIRAN FOTO





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

#### MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...



“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادَّ الْوَأَجِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ  
 “Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua*

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga*

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat*

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
**Prof. KH. Ali Yafie**

Sekretaris,  
  
**Drs. H.A. Nazri Adlani**





**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT HARAPAN INSAN SEJAHTERA**

**BH Nomor 030.a/BH/PAD/KWK.11.026/III/2016**

Alamat : JL. GABUGAN-GEMOLONG KM 0,2 DS.GABUGAN, KEC. TANON, KAB. SRAGEN  
Telp. 089513136253



Sragen, 20 Januari 2023

No : 02/KSPPS BMT HIRA/I/2023

Lamp : -

Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada YTH DEKAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA ,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan proposal permohonan Penelitian yang telah Anda kirimkan ke alamat kantor kami, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa Anda diterima untuk melakukan Penelitian terhitung sejak tanggal 14 Februari 2022. Sesuai dengan permohonan yang diajukan, jangka waktu Penelitian adalah 26 hari yaitu tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022.


Adapun nama-nama mahasiswa yang melakukan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Serfi Aolia                      182111115                      dikantor Plupuh

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Kami,  
Manajer Operasional

  
Choerus Saleh

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

1. Nama : Serfi Aoila
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat & Tanggal Lahir : Sragen, 16 Juli 1999
4. Alamat : KarangJati, RT 35, RW 11, Masaran, Sragen
5. No. Hp : 085643416020 (Wa)
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Email : serfiaoila45@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Pertiwi 2
2. SD Negeri Gebang 2 ( 2007- 2012)
3. SMP N 1 Masaran ( 2012- 2015)
4. MAN 1 Sragen ( 2015- 2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 28 Januari 2023



Serfi Aoila